

KEPABEANAN – PERSETUJUAN MULTILATERAL - PENGESAHAN

2008

PERPRES NO. 57, LN 2008/NO. 125, LL BPHN.JDIHN.GO.ID; 31 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN).

- ABSTRAK :
- Di Bali tanggal 13 Mei 2006 Pemerintah RI telah menandatangani Persetujuan Multilateral Antar Negara-negara Anggota D-8 mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan, sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Negara-negara Anggota D-8, untuk itu perlupengesahannya dengan Peraturan Presiden.
 - Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah : UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11; UU No. 10 Tahun 1995; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang :Pengesahan Persetujuan Multilateral antar Negara-negara Anggota D-8 mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERPRES ini, dan bila terjadi perbedaan penafsiran naskah terjemahan, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
28 Agustus 2008.

